

URGENSI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PARIWISATA

HALAL

DI YOGYAKARTA

Naskah Publikasi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Raudatul Jannah

20150610308

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Bisnis


Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2020

HALAMAN PENGESAHAN
URGENSI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL
DI YOGYAKARTA


Naskah Publikasi

Disusun Oleh:

Raudatul Jannah

NIM. 20150610308
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 17 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Fadia Fitriyanti S.H., M.Hum., M.Kn

NIK.19711127199603 153 026

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raudatul Jannah
Nim : 20150610308
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Urgensi dan Problematika Pelaksanaan Pariwisata Halal di Yogyakarta**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Des 2019

Yang Menyatakan



NIM. 20150610308

**URGENSI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PARIWISATA
HALAL DI YOGYAKARTA
Raudatul Jannah, dan Fadia Fitriyanti**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Raufatuljannah@gmail.com; yantifadia@yahoo.com

ABSTRAK

Yogyakarta menjadi urutan nomor 6 sebagai pelopor pariwisata halal yang dilansir oleh *Cheria Holiday 2015*, akan tetapi penerapan di lapangan tidak sesuai yang diharapkan, seperti tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pariwisata halal sebagaimana yang diterapkan Aceh dan NTB. Jenis penelitian metode normatif mengkaji konsep hukum dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum hukum tersier. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan untuk menjawab permasalahan Urgensi dan Problematika Pelaksanaan Pariwisata Halal di Yogyakarta dengan mengkaji UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa adanya pro kontra dikalangan masyarakat. Hadirnya UU dan PP ini menimbulkan keresahan seperti rumitnya sistem pendaftaran sertifikasi, adanya alih fungsi kewenangan antara LPPOM MUI ke BPJPH yang tidak jelas. Disamping itu ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa hadirnya UU dan PP ini justru akan memudahkan pelaku usaha dalam hal biaya pendaftara, alu pendaftaran yang mudah. Dan PP ini akan membantu negara, daerah, dan desa memasifkan konsep pariwisata halal.

Kata Kunci : Urgensi, Problematika, Pariwisata Halal, Yogyakarta

I. PENDAHULUAN

Badan pusat statistik Indonesia (BPS) mencatat, semakin meningkatnya jumlah wisata mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia sejak bulan Juni 2019 sebesar 15,48%.¹ Data ini didukung dengan pernyataan kepala BPS Suhariyanto yang mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1,45 juta,² kenaikan ini terjadi paling besar di Lombok Nusa Tenggara Barat. Berbicara pariwisata tentunya tidak terlepas dari bagaimana semakin pesatnya perkembangan pariwisata halal saat ini, jika dilihat dari pengertiannya pariwisata halal menurut Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 ayat ke-2 merupakan tempat atau destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Indonesia akhirnya berhasil menduduki peringkat teratas sebagai destinasi wisata halal populer di dunia tahun ini sebagai negara yang tergabung dalam OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) atau Organisasi Kerjasama Islam. Hal itu tercantum dalam studi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang dilakukan oleh *Mastercard-CrescentRating*.³ Dalam keberagaman yang dimiliki Indonesia akan membuat beragamnya pariwisata yang dapat dikelola oleh Indonesia. Salah satunya di Provinsi Yogyakarta dimana provinsi Yogyakarta juga merupakan daerah yang diistimewakan di Indonesia. Yogyakarta menjadi urutan nomor 6 sebagai pelopor pariwisata halal yang dilansir oleh *Cheria Holiday* 2015.⁴ Potensi kekayaan dan keberagaman wisata di Yogyakarta sangat menguntungkan apabila dalam pelaksanaan terkait pariwisata halal diperhatikan,

¹ Agatha Olivia, 2019, "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Juni 2019, Naik hingga 15,48%", <https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-pada-juni-2019-naik-1548> 7 April 2019 Pukul 20.35.

² *Ibid.*,

³ Yoyok, Kontan.co.id, 2019, "Indonesia Targetkan menempati peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Dunia", Jakarta <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-targetkan-menempati-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-dunia> diakses hari Selasa 30 April 2019 pukul 15.15

⁴ Cheria Holiday, 2015 "Sepuluh Wilayah Indonesia yang menjadi Pelopor Wisata Halal" diakses hari Senin, 22 April 2019 pukul 15.45. <https://www.cheria-travel.com/2017/05/10-wilayah-indonesia-yang-menjadi.html>

begitupun dengan pariwisata-pariwisata dengan konsep konvensional, akan sangat menguntungkan jika dilihat dari mayoritas masyarakatnya dan toleransi sesama umat beragama, terlebih lagi ketika kita merujuk pada sistem yang diterapkan pada hotel syariah serta tempat kuliner halal, dan juga mengenai transportasi, *tour guide* dan lain sebagainya.

Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah (selanjutnya disebut Fatwa MUI) yang dikeluarkan tahun 2016 melalui Dewan Syariah Nasional, hal ini dipertimbangkan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan pariwisata halal yang seharusnya, dan juga mulai berkembangnya sektor pariwisata berbasis syariah didunia, maupun di Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan sebagai langkah awal dalam memajukan sektor pariwisata halal di Indonesia. Akan tetapi, hadirnya fatwa ini belum menjawab sepenuhnya perihal konsep pariwisata halal. Hadirnya Fatwa MUI Nomor 108 tahun 2016 ini menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat non Muslim. Keresahan ini dikarenakan adanya anggapan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI ini terkesan eksklusif dan hanya diperuntukan orang-orang muslim saja, padahal pariwisata halal ini tidak hanya untuk orang-orang muslim akan tetapi bagi semua orang yang tidak terikat dengan agama, ras, suku, dan lainnya.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tersebut point ke-4 (empat) bahwa yang dimaksud dengan pariwisata halal ialah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan pada point ke-5 (lima) menjelaskan bahwa Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang terletak dalam satu atau lebih teritori administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya

⁵ Khaled Abou el-Fadl, 2001, *“Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women”*, (Oxford: Oneworld), Hlm. 6-30.

kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pariwisata halal ini lebih menekankan kepada bagaimana memberikan bentuk pelayanan yang maksimal kepada wisatawan, sehingga siapapun dapat menikmati kawasan wisata yang bersertifikasi syariah atau halal.

Dengan demikian pada Oktober 2017 kewenangan MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal dialihkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis dengan BPJPH). Pembentukan BPJPH ini berdasarkan pada amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis dengan UU Jaminan Produk Halal), dimana Undang-Undang ini disahkan pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 (enam) Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.⁶

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengaku terus mempersiapkan diri menjalankan amanah Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya di tulis JPH) karena mulai 17 Oktober 2019 semua produk termasuk UMKM wajib tersertifikasi halal dan harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal.⁷ Hal ini dikarenakan dalam perjalanannya hingga sekarang penyelenggaraannya masih bersifat sukarela, sehingga produk yang memiliki sertifikat halal masih sedikit sekitar 2 persen.⁸

Permasalahan yang terjadi dewasa ini menurut pengamatan penulis adalah *pertama*, kurang masifnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan terkait amanat Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut. *Kedua*, Perlu adanya kejelasan terakit tupoksi kerja antara BPJPH dan MUI. *Ketiga*, sosialisasi

⁶ Yandi Mohammad, Beritatarag.id, 2017, “ Badan Pembuat Sertifikat Halal dan Kewenangan MUI”, Jakarta Pusat <https://beritatarag.id/artikel/berita/badan-pembuat-sertifikat-halal-dan-kewenangan-mui> diakses hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 15.35

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal

⁸ Ridwan Chaidir, AntaraNews.Com, 2019, “ Mulai Oktober 2019 seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal “, Jakarta <https://www.antaraneews.com/berita/824831/mulai-oktober-2019-seluruh-produk-wajib-bersertifikat-halal> diakses hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 16.17

terkait kewajiban bersertifikasi halal terhadap usaha mikro makro dan UMKM tidak dilakukan secara berkelanjutan.⁹ *Keempat*, Banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat maupun pemerintah, seperti contoh pengajuan gugatan yang dilakukan MUI kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kelima*, adalah pengajuan uji materi yang dilakukan Indonesia Halal Watch (selanjutnya ditulis IHW) terhadap PP Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Keenam, problematika selanjutnya adalah adanya keterlambatan dari pemerintah terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana, PP ini sebagai aturan turunan dari UU tersebut. Dalam Pasal 56 UU JPH menjelaskan bahwa Peraturan Pelaksana UU ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini di Undangkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, beserta beberapa *problem* yang terjadi Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dan Naskah publikasi yang diberi judul: **“URGENSI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL DI YOGYAKARTA “**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi dan Problematika Pelaksanaan Pariwisata Halal di Yogyakarta
- 2.

⁹ Lalu Rahardia, 2019, “ Kewajiban Sertifikasi Halal mulai Oktober 2019”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190227/12/894036/kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-oktober-2019-siapkah-pemerintah-dan-pelaku-industri> di akses 13 Agustus 2019, pukul 23.17

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan penyusunan laporan.¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki peneelitan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan hukum.¹¹ lebih lanjut di jelaskan oleh oleh Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu, atau beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan penganalisaan.¹² Dengan demikian, metode penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Menurut Terry Hutchison sebagaimana yang di kutip oleh Peter mahmud Marzuki mendefenisikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan menjelaskan daerah mana yang mengalami kesulitan, dan mungkin dapat memprediksi pembangunan masa depan.¹³

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hlm.01

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Peneltian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35.

¹² Soerjono Soekanto, 1012, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetak ke-3 UI Press, Jakarta, hlm 42.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 32

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, mulai dari peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴ Dengan demikian dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggabungkan sesuatu yang mencakup kegiatan penginventarisasi, pemaparan, perinterpretasian, dan sistematisasi serta pengevaluasian mengenai keseluruhan hukum positif yang berlaku pada masyarakat maupun dalam suatu daerah (dalam hal ini Jogjakarta). selanjutnya, dibentuk sarana berupa konsep mengenai pengertian, kategori, klarifikasi metode yang dibentuk serta dikembangkan untuk mempersiapkan atau mengupayakan penyelesaian secara yuridis terhadap masalah hukum.¹⁵ Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkaji mengenai asas-asas, doktri-doktrin, dan sumber hukumnya mengenai Urgensi dan Problematika Pelaksanaan Pariwisata Halal Di Yogyakarta.

2. Sumber Data

Pada umumnya untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian yang perlu dilakukan adalah dengan cara mempelajari segala situasi dan kondisi dilapangan sehingga nantinya dapat memperoleh informasi yang dipercaya kebenarannya, serta teknik pengambilan data melalui kajian kepustakaan agar memperoleh konsep-konsep, teori-teori, dan memperoleh informasi-informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, serta mendapatkan data penunjang dari peneliti sebelumnya berupa peraturan perUndang-Undangan, dan karya ilmiah lainnya.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280-283

¹⁵ *Ibid*, Hlm.142

Dengan penjelasan diatas maka selanjutnya penulis akan memperoleh kesimpulan bahwa penelitian yang ingin dilakukan nanti bersumber pada dua jenis data yaitu:¹⁶

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada masyarakat atau hasil pengamatan dan wawancara langsung penulis pada masyarakat setempat.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti sebagai wadah pengambilan bahan karya tulis ini adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal DIY, yang bertempat dikantor LP POM MUI DIY Jl. Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 . Dan juga pada hotel syariah terkait.

2) Narasumber

Narasumber merupakan seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih penulis adalah ibu Mutiara Nugraheni selaku salah satu auditor halal LPPOM MUI. Hubungan antara narasumber dengan objek yang kita teliti terletak pada kompetensi atau keilmuan yang dimiliki, struktural dengan orang-perorangan yang diteliti atau karena ketokohnya dalam populasi yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini juga, narasumber yang dipilih peneliti adalah anggota dari LPPOM MUI yang menangani terkait kehalalan suatu produk.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dalam kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan

¹⁶ *Loc.Cit.*, hlm. 156-159.

¹⁷ *Op.Cit.*, Hlm. 174-175

dengan materi penelitian atau sering disebut juga dengan istilah bahan hukum.

Bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini yaitu peraturan terkait hukum pariwisata dan atau pariwisata halal.

- a) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- d) Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu literatur- literatur tentang hukum kepariwisataan dan literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang digunakan seperti:

- a) Buku- buku yang membahas hukum Pariwisata
- b) Buku- buku yang membahas tentang Pariwisata secara Umum
- c) Buku-buku yang membahas tentang Pariwisata Halal
- d) Doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa:

- a) Kamus Bahasa Inggris
- b) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui metode normatif yang di harapkan mampu menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode normatif ini diperoleh dengan studi kepustakaan, dengan cara penghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan serta dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum yang ada akan diambil pengertian pokok dan kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang berkaitan dengan permasalahan. Berbeda halnya dengan buku, jurnal ilmiah, akan diambil teori dan juga pernyataan terakait sehingga pada akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis untuk membantu memudahkan proses analisis.

Dalam meneliti ini penulis juga memwawancarai Ibu Mutiara Nugraheni selaku anggota dari lembaga terkait yang berhubungan dengan auditor halal di LPPOM MUI Yogyakarta dan juga pada Pak Kukuh selaku *General Manager* Hotel Sofyan Unisi Jogja. Hal ini dilakukan untuk untuk menunjang data-data yang dihasilkan dari kajian kepustakaan dan peraturan-peraturan terkait, yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab (wawancara), sifatnya terbuka yaitu adapun pertanyaan dan jawaban yang disediakan tidak berdasarkan hasil kesepakatan kedua pihak.

Narasumber yang akan diwawancarai akan menjawab pertanyaan dengan bebas secara langsung untuk memperoleh keterangan yang ada serta mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah subyek yang memberikan jawaban terhadap suatu masalah karena yang bersangkutan mengetahui tentang kejadian masalah yang diteliti dalam hal ini mengenai kajian yuridis atas pelaksanaan pariwisata halal di D.I.Yogyakarta.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan pengamatan secara mendalam, kemudian di kelompokkan atau di klarifikasi dan di seleksi berdasarkan tingkatan masing-masing. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, buku-buku, sehingga data yang bersifat kepustakaan maupun penelitian lapangan dikaitkan. Hasil analisa data kualitatif ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif yaitu dibuat dengan kata-kata atau pemaparan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dan klasifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan penelitian.¹⁸ Permasalahan di sini maksudnya adalah bagaimana sekiranya urgensi dan problematika dari pelaksaannya pariwisata halal di Yogyakarta, jika dilihat dari perspektif hukum dan lain sebagainya. Dengan demikian teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

¹⁸ *Op.Cit.*, hlm. 183-192

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pariwisata, jaminan produk halal, sertifikasi pariwisata halal, dan juga peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan pariwisata halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berbicara tentang kewajiban suatu produk harus terstandarisasi halal, dan bahwa terkait kehalalan suatu produk di masa sekarang belum menjamin kepastian hukum, sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada bulan Mei 2019 beberapa bulan yang lalu, pemerintah Indonesia khususnya menteri pariwisata yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (selanjutnya di tulis PP), yang mana PP ini sebagai turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan ini berbicara terkait pergantian kewenangan dari LPPOM MUI kepada BPJPH. Transisi dari pengalihan kewenangan ini menjadi ujung tombak akan adanya suatu lembaga yang independen, khusus mengurus perihal produk-produk yang ingin disertifikasi halal.

Polemik yang terjadi dewasa ini dikalangan pemerintah maupun masyarakat (terutama masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM) adalah cara menjalankan regulasi yang dikeluarkan pemerintah sementara regulasi tersebut baru akan diberlakukan 17 Oktober 2019, dalam hal ini pemerintah memberi masa transisi atau waktu kepada masyarakat untuk menyesuaikan dan juga mengurus hal-hal administratif lainnya, sehingga pada saat tanggal pemberlakuannya tidak terjadi kesalahan komunikasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa hingga saat ini peraturan terkait jaminan produk halal belum bisa berlaku efektif, penyebabnya

adalah belum adanya aturan turunan yang menjabarkan implementasinya dilapangan. Pada bulan Mei 2019 beberapa bulan yang lalu, pemerintah Indonesia khususnya menteri pariwisata yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (selanjutnya di tulis PP), yang mana PP ini sebagai turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berbicara regulasi tentunya tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana suatu regulasi itu dijalankan setelah ditetapkan, apakah regulasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya tanpa merugikan orang lain. Transisi dari pengalihan kewenangan dari LP POM MUI ke BPJPH menjadi ujung tombak akan adanya suatu lembaga yang independen, khusus mengurus perihal produk-produk yang ingin disertifikasi halal. Dan juga menjadi bumerang bagi pemerintah terkait sosialisasi (apakah masif atau tidak), karena hal ini akan berimbas pada pelaksanaan pariwisata halal itu sendiri.

Menurut pernyataan Airlangga Hartanto selaku menteri pengindustrian bahwa pihaknya memiliki fokus agar UU tentang Jaminan Produk Halal nantinya tidak memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), apalagi pelaku UMKM tetap harus mendapatkan sertifikasi halal bila aturan ini berlaku. Pemerintah, kata dia, berupaya mendesain peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal agar tidak memberatkan pelaku UMKM.

Buktinya adalah dengan adanya pengajuan *judicial review* terhadap PP Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Judicial Review* ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada 5 (lima) alasan penting. Alasan utama adalah PP ini berpotensi membebani

masyarakat, khususnya dunia usaha. Kewajiban sertifikasi halal berpotensi membebani UKM. Oleh karena itu seharusnya Negara mensubsidi sertifikasi halal bagi UKM, tidak dibebankan kepada pihak-pihak lain sebagaimana tersirat dalam Pasal 62 dan Pasal 63 PP JPH. Alasan kedua adalah PP ini mereduksi atau mendelusi kewenangan MUI sebagai stakeholder yang diamanatkan UU JPH yakni sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk.

Alasan ketiga, karena semangatnya mereduksi atau mendelusi kewenangan MUI, tercermin sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 22 ayat (2), yaitu; Pasal 22 ayat (2): “Pendidikan dan pelatihan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJPH dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. Padahal di dalam UU JPH Pasal 14 ayat (2) huruf f telah jelas diatur bahwa: Pasal 14 ayat (2) huruf I: *“Pangkat Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (harus memenuhi persyaratan memperoleh sertifikat dari MUI)”*. Alasan keempat, ketentuan mengenai Kerjasama Internasional sebagaimana yang diatur pada pasal 25 pada PP ini tidak melibatkan kewenangan MUI yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, maka berpotensi memudahkan masuknya produk impor dari luar negeri. Sehingga pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk impor, karena pengakuan sertifikasi produk asing tersebut berdasarkan standar kehalalan MUI.


Di dalam UU JPH jelas bahwa menetapkan kehalalan produk adalah kewenangan MUI. Peran dan fungsi fatwa MUI adalah mencegah masuknya barang-barang asing yang tidak jelas kehalalannya. Alasan kelima, jiwa dari PP ini pada intinya mengambil kewenangan *stakeholder* yang lain dan bukan membangun

semangat kerjasama sehingga akan berdampak buruk bagi pertumbuhan produk dan industri halal di Indonesia.¹⁹

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa BPJPH berhak menerbitkan dan menarik sertifikat halal dan label halal pada suatu produk. Selama masa transisi hingga 17 Oktober 2019, pekerjaan sertifikasi halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI. Selanjutnya, penerbitan sertifikat halal akan dilakukan oleh BPJPH. BPJPH nantinya bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, ia mengatakan, LPPOM MUI bisa mengubah diri menjadi LPH jika ingin melanjutkan keterlibatannya dalam proses sertifikasi halal.²⁰

Adapun prosedur atau alur pendaftaran terkait kerjasama antara MUI dan BPJPH dimuat dalam Pasal 21-24 Bagian kelima PP Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

Table 1: Alur Koordinasi antara BPJPH, LPH, dan ,MUI



Sumber: Data Pribadi

¹⁹ Adhes Satria (Ekonomi Syariah), 2019, “ PP No 31 Tahun 2019 Mereduksi Kewenangan MUI”, <http://www.moeslimchoice.com/read/2019/05/27/22390/ihw:-pp-no-31-tahun-2019-mereduksi-kewenangan-mui> diakses tanggal 17 Mei 2019 pukul 20.45.

²⁰ Kementrian Perindustrian, 2019, “ RPP Produk Halal segera di Sahkan”, <https://kemenperin.go.id/artikel/20230/RPP-Produk-Halal-Segera-Disahkan> diakses tanggal 17 Mei 2019 pukul 20.50.

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, penulis ingin menyampaikan point-point pokok pengaturan yang dibahas dalam PP nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu; *Pertama*, adanya kerjasama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, dalam hal ini antara pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan JPH, yang mana BPJPH selaku pelaksananya dan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian yang juga fokus penyelenggaraannya selaras. *Kedua*, adanya lembaga pemeriksa halal, yang nantinya sebagai badan independen untuk mengawasi dan atau melakukan pengujian terkait kehalalan produk dan juga mengawasi penerbitan sertifikasi halal serta segala hal yang berkaitan dengan perijinan (dalam hal ini adalah lembaga BPJPH sebagaimana kewenangannya yang telah di sebutkan dalam Pasal 6 UU JPH).

Ketiga, adanya pembahasan terkait lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, dalam hal ini dibedakan antara lokasi, tempat, dan alat PPH produk halal dengan lokasi, tempat serta alat PPH produk non halal. Pemisahan ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya campur aduk antara produk halal dan non halal. *Keempat*, pengaturan tentang kerjasama internasional. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal, pun termaksud tata cara registrasi sertifikat di luar negeri. *Kelima*, pengawasan JPH, untuk menjamin penyelenggaraan JPH yang transparan maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH, meliputi pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan antara lokasi, tempat dan alat PPH halal dan non halal, dan lain sebagainya. *Keenam*, penahanan jenis produk yang bersertifikasi halal, ketentuan ini mengatur tentang jenis produk yang bersertifikasi halal, dan juga tahapan sertifikasi halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan di perdagangkan di Indonesia.

Terkait ketentuan pelanggaran dan ketidak patuhan penyedia makanan dan minuman terhadap ketentuan halal, sesuai dengan Pasal 56 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Aturan ini di berlakukan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam mengambil tindakan.

Pariwisata halal tentunya sudah masif digalakan di Indonesia, terlebih Lagi tahun ini, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang memiliki tempat pariwisata halal terbanyak dan sudah terstandarisasi. Yogyakarta sebagai daerah yang menduduki peringkat keenam pemilik pariwisata halal di Indonesia, akan tetapi tidak se-masif daerah Aceh dan NTB. Dengan demikian, tentunya dalam pelaksanaan pariwisata halal ada hambatan dan juga peluang bagi para pelaku usaha. Adapun hambatannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam ranah implementasi pihak pemerintah Yogyakarta masih ragu-ragu terkait dengan kontribusi wisata halal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Keraguan terkait PAD ini memang sangat beralasan karena *trend* perkembangan wisata halal di kota Yogyakarta bisa dikatakan berjalan sangat lamban.
2. Tidak adanya peraturan gubernur daerah terkait (dalam hal ini Yogyakarta) sebagai penguatan wisata halal. Landasan atau aturan hukum ini akan menjadi

sebuah dasar yang sangat penting dalam proses pengimplementasian wisata halal.

3. Minimnya sosialisasi terkait pelaksanaan pariwisata halal. Hal ini bisa kita lihat dalam sektor perhotelan yang terasa berat untuk mengambil ceruk bisnis di hotel halal. Jumlah hotel di Yogyakarta tahun 2017 adalah 513 hotel, akan tetapi yang mendapatkan sertifikasi halal belum banyak.²¹
4. Rendahnya tingkat *branding* yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap wisata halal.
5. Fakta dilapangan khususnya di Jogja sendiri bahwa BPJPH belum berjalan sebagaimana mestinya, yang seharusnya badan ini berada di bawah Kemenag akan tetapi pada kenyataannya ketika saya mengajukan penelitian kepada kantor Kemenag, badan tersebut belum di bentuk, yang artinya adalah bahwa kewenangan terkait produk halal masih di tangani oleh LPPOM MUI Jogja.

Adapun Peluang dari pelaksanaan pariwisata halal adalah Pada tahun 2020, wisatawan muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD.²² Adanya peningkatan wisatawan muslim merupakan peluang bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Dengan demikian, beberapa negara mulai mengambil peluang tersebut dengan mengembangkan wisata halal, baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Diharapkan dengan adanya tempat-tempat wisata, hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen perjalanan serta semua yang terlibat

²¹ Hasil wawancara dengan Mutiara Nugraheni, salah satu Auditor Halal LPPOM MUI DIY

²² Chookaew, Chanin, dkk, 2015, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country", *Journal of Economics, Business and Management*. Vol 3 Nomor 2, hlm 739.

dalam pariwisata semoga dapat terlibat juga di wisata halal. Agen perjalanan memiliki peluang wisata halal dalam berbagai bidang.²³

Biaya sertifikasi akan di permudah dan gratis, juga tidak lagi dibawah MUI (sebelum adanya UU JPH pengurusan terkait sertifikasi halal tersebut di ajukan ke pada MUI), akan tetapi setelah UU dan PP tersebut berlaku dan juga di bentuknya BPJPH maka sertifikasi halal langsung di keluarkan oleh BPJPH. Akan tetapi MUI masih memiliki kewenangan terkait kesesuaian syariah dengan dikeluarkannya Fatwa halal tertulis oleh MUI untuk selanjutnya di serahkan kepada BPJP sebagai tolok ukur sertifikasi halal. Akses untuk membuat sertifikasi halal dimudahkan, hal ini dikarenakan terbukanya akses online bagi yang ingin mendaftarkan usahanya. Jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke Yogyakarta meningkat tiap tahunnya. Dengan demikian, hal ini sebagai wadah promosi untuk negara kepada dunia bahwa indonesia juga memiliki tempat-tempat pariwisata halal yang patut dikunjungi.

²³ Battour, M, Ismail, 2016, "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future", *Tourism Management Perspective*, hlm 150-154.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwasannya yang menjadi faktor penyebab tidak berjalan dengan masifnya pelaksanaan pariwisata halal di Yogyakarta adalah proses masa transisi yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan alih fungsi LPPOM MUI ke BPJPH tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain dari pada itu, pada bulan Mei 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini yang seharusnya di keluarkan paling lambat 2(dua) tahun setelah UU tersebut diundangkan, akan tetapi pada kenyataannya PP ini baru di keluarkan 5 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Menurut hemat saya, keterlambatan mengakibatkan tidak berjalan lancarnya ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan konsep pariwisata halal.

Pasal 68 UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH bahwa BPJPH di bentuk paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU ini di undangkan. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa di Yogyakarta sendiri BPJPH belum terbentuk, sehingga untuk pengajuan sertifikasi halal masih di bawah bidang auditor halal LPPOM MUI DIY. Belum adanya peraturan Daerah maupun peraturan Gubernur DIY yang mengatur tentang pelaksanaan pariwisata halal, sehingga perkembangan pariwisata halal di Jogja tidak signifikan Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Hambatan ini dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang beranggapan bahwa pariwisata halal tidak dapat menyumbang Anggaran Pendapatan Daerah. Adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim dari tahun ke tahun membuktikan bahwa jika Indonesia terutama Yogyakarta menerapkan konsep pariwisata halal akan mendapatkan respon baik dari masyarakat domestik maupun internasional. Bukti dari trend perkembangan pariwisata halal dapat kita jumpai di negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) yang berupaya mengembangkan wisata halal

seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Maroko, Jepang, Turki, Inggris, Jerman dan lain sebagainya.

B. Saran

Dengan banyak pembahasan yang dilakukan peneliti maka menghasilkan beberapa saran agar kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh yang membutuhkan sebagaimana mestinya. Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata harus menindaklanjuti serta mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat, terkait adanya peralihan kewenangan dari LP POM MUI ke BPJPH sebagai badan yang dapat mengeluarkan sertifikasi halal. Harus ada pengawalan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap peraturan yang baru dan pelaksanaannya dimasyarakat.

Dalam mendukung perkembangan pariwisata halal di Yogyakarta perlu adanya penelitian dan kajian oleh lembaga atau badan terkait, karena pada dasarnya dewasa ini sangat minim penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pariwisata halal. Sebagai peneliti saya mengharapkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha harus tersinergi agar kedepannya dapat mengevaluasi pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Bawazir, Tohir. 2013. *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Battout, Ismail. 2016. “*Halal Tourism Concepts, Practises, Challenges and Future*”. *Tourism Management Perspective*. Intech Hlm 150-154.
- Dzakfar, Muhammad, 2017, “*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*“, Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahmud Peter. 2011. “*Penelitian Hukum*”. Jakarta :Kencana Prenada Media Grup.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2003, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hlm.01
- Soekanto, Soerjono. 1012, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetak ke-3 UI Press, Jakarta, hlm 42.
- Yoeti, A Oka. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa Bandung.

Jurnal

- Anton Apriyantono , 2013, “ LPPOM MUI Harus Diperkuat ”, *Jurnal Halal*, No.99, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI. Vol 7 Nomor 3.
- Chookaew S , dan Charatarawat j, 2014, “Increasing Halal Tourism Potensial at Andaman Gulf in Thailand For Muslim Country” *Journal Of Economics Business and Management*. Vol 3 Nomor 2.
- Syahriza Rahmi, 2014, “ Pariwisata Berbasis Syariah”, *Jurnal Hukum Syariah*, Vol I Nomor 2.
- Ade Ela, 2016, “ Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Media Wisata* Vol 14 No 1.
- Amin Fahadil, 2017, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Jakarta. Vol 2 Nomor 1.

Peraturan

- R.I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- R.I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Internet

- Agatha Olivia, 2019, “ Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Juni 2019, Naik hingga 15,48%”, <https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-pada-juni-2019-naik-1548> diakses 7 April 2019 Pukul 20.35.
- Ridwan Chaidir, AntaraNews.Com, 2019, “ Mulai Oktober 2019 seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal “, Jakarta <https://www.antaraneews.com/berita/824831/mulai-oktober-2019-seluruh-produk-wajib-bersertifikat-halal> diakses hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 16.17.
- Yandi Mohammad, Beritatarag.id, 2017, “ Badan Pembuat Sertifikat Halal dan Kewenangan MUI”, Jakarta Pusat <https://beritatarag.id/artikel/berita/badan-pembuat-sertifikat-halal-dan-kewenangan-mui> diakses hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 15.35
- Cheria Holiday , 2015 “ *Sepuluh Wilayah Indonesia yang menjadi Pelopor Wisata Halal* “ diakses hari Senin, 22 April 2019 pukul 15.45. <https://www.cheria-travel.com/2017/05/10-wilayah-indonesia-yang-menjadi.html>.
- Abdul rasyid, 2017, “ Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, Binus University Faculty Of Humanities. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal/>

Biodata Penulis

Penulis Pertama :

Nama Lengkap : Raudatul Jannah
Tempat Tanggal Lahir : 08 Oktober 1997
Agama : Islam
Alamat Rumah : Kelurahan Pota, RT/003 RW/002, Sambirampas,
Manggarai Timur, NTT
Alamat Email : Raufatuljannah@gmail.com
Pendidikan : MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta
S1 : Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua :

Nama Lengkap : Fadia Fitriyanti
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 November 1971
Agama : Islam
Alamat Rumah : -
Alamat Email : yantifadia@yahoo.com
Pendidikan : -
S1 : Universitas Gadjah Mada
S2 : Universitas Gadjah Mada
S3 : Universitas Gadjah Mada
Profesi : Dosen
Riwayat Pekerjaan : Dosen, Akademisi